



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang belum mengatur pengelolaan cadangan pangan yang disimpan dalam bentuk gabah untuk menghindari terjadinya kerusakan cadangan pangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Nomor 54 Tahun 2010 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10).

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang nomor 48 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Dihilis
3. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang .
4. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, gempa, dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
7. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang berat antara penyediaan dan kebutuhan.
8. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- a. Kualitas gabah yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah diharapkan berupa Gabah Kering Giling dengan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen);
 - b. Harga pembelian gabah untuk cadangan pangan disesuaikan dengan harga di pasaran lokal berdasarkan hasil survey dan indeks harga Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Untuk mengantisipasi kerusakan apabila Cadangan Pangan belum dipergunakan, maka perlu bekerjasama dengan pihak lain untuk pengelolaannya.
- (2) Pengelolaan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara SKPD Pengelola Cadangan Pangan dengan Pihak Kedua.
- (3) Pihak Kedua tersebut bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan terjaminnya mutu Cadangan Pangan, serta wajib menyediakan apabila sewaktu – waktu Cadangan Pangan tersebut diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sasaran penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya pemrosesan gabah menjadi beras, pengepakan, biaya penyaluran / biaya angkut bantuan beras dari gudang Cadangan Pangan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Batang.
- (3) Beras bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan atau selama masa tanggap darurat yaitu paling lama 14 (empat belas) hari dan / atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana dengan indeks 400 (empat ratus) gram per hari per orang.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 April 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001